




**PELAKU PERDAGANGAN BAYI DITINJAU DARI ASPEK
HUKUM PIDANA**

SKRIPSI



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat - syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

AGUS WIJAYA

NIM. 980710101133

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004**

PELAKU PERDAGANGAN BAYI DITINJAU DARI ASPEK
HUKUM PIDANA

Oleh :

AGUS WIJAYA
NIM. 980710101133

Pembimbing

Siti Sudarmi, S.H.
NIP. 131 276 662

Pembantu Pembimbing

Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP. 131 877 582

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2004

MOTTO

**“Melindungi Anak Pada Hakikatnya Adalah Melindungi Keluarga,
Masyarakat, Dan Bangsa, Dan Berbahagialah Mereka Yang Sesuai
Kemampuan Berusaha Membahagiakan Sesamanya” *)**



*) Gosita. A. 1993. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta. Akademika Pressindo.

PERSEMBAHAN

Karya ini Kupersembahkan Kepada :

1. Almamater Tercinta Universitas Jember.
2. Bapak Supar dan Ibunda Siti Choiriyah yang telah memberikan doa restu, materi yang tak ternilai dan pesan dalam hidup yang sangat berarti.
3. Kakak-kakakku Arief Gunawan dan Anik Sulistyowati serta Adikku tersayang Novita Jayayanti terima kasih atas do'a dan kepercayaan untuk lebih dewasa, serta keluarga besarku lainnya, terima kasih atas dukungannya.
4. Sri Wahyuni yang telah memberi inspirasi dalam menjalani kehidupan untuk berkarya.

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 7

Bulan : Juni


Tahun : 2004

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris



H. Darijanto, S.H.

NIP. 130 325 901




Kurul Glufron, S.H., M.H.

NIP. 132 232 792

Anggota Panitia Penguji

1. Siti Sudarmi, S.H.

NIP. 131 276 662



2. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.

NIP. 131 877 582



PENGESAHAN
SKRIPSI DENGAN JUDUL :
PELAKU PERDAGANGAN BAYI DITINJAU DARI ASPEK
HUKUM PIDANA


Oleh :
Agus Wijaya
NIM. 980710101133

Pembimbing



Siti Sudarmi, S.H.
NIP. 131 276 662

Pembantu Pembimbing



Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP. 131 877 582

Mengesahkan
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN



Kopong Paron Pius, S.H., S.U.
NIP.130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berupa skripsi dengan judul “PELAKU PERDAGANGAN BAYI DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA”.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Saya sebagai penulis dalam penyusunan ini banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik bersifat moril maupun bersifat materiil. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, saya sebagai penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Ibu Siti Sudarmi, S.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan petunjuk, pengarahan, serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., selaku dosen pembantu pembimbing yang juga telah banyak memberi petunjuk, pengarahan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini;
3. Bapak H. Darijanto, S.H., selaku Ketua penguji dan selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan selama masa studi penulis;
4. Bapak Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Sekretaris penguji;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan pada penulis;
7. Karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberi semangat kepada penulis;
8. Ayah Supar dan ibu Siti Choiriyah yang telah memberikan doa dan semangat pada penulis;
9. Arief Gunawan, Anik dan Novita yang selalu memberikan semangat, dorongan dan kasih sayang pada penulis;

10. Sri Wahyuni, terima kasih atas semangat, dorongan dan kasih sayang pada penulis;
11. Laely Wulandari, Kosala Catur, Novadha D. Putra, Kartiko, atas semua bantuan dan persahabatan selama ini;
12. Keluarga Besar IMPA Akasia yang telah memberikan semangat pada penulis;
13. Teman-teman angkatan 98, terima kasih atas persahabatan dan kebersamaan selama ini;
14. Antonio Desta, Nayif Banderas, Alex Tungfik, Adit Krodit, Bambang Gombing, Adi, terima kasih atas persahabatan dan kebersamaan selama ini;
15. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan serta dukungan yang diberikan dengan ikhlas dan tulus hati mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Tentunya masih ada kekurangan dalam penulisan ini, untuk itu penulis mengharapkan masukannya demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, Mei 2004

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
RINGKASAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	2
1.3. Tujuan penulisan.....	3
1.4. Metodologi.....	3
1.4.1. Metode Pendekatan Masalah.....	3
1.4.2. Sumber Bahan Hukum.....	3
1.4.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	4
1.4.4. Analisa bahan Hukum.....	4
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI.....	5
2.1 Fakta.....	5
2.2 Dasar Hukum.....	8
2.3 Landasan Teori.....	10
2.3.1 Pengertian Hukum Pidana dan Tindak Pidana.....	10
2.3.2 Pengertian Perdagangan Manusia.....	13
2.3.3 Penyertaan Dalam Tindak Pidana.....	14
2.3.4 Pengertian Perlindungan Anak.....	18
2.3.5 Pengertian Hak Asasi Manusia.....	19

BAB III PEMBAHASAN	21
3.1 Para Pelaku Yang Dapat Dikategorikan Sebagai Pelaku Peserta Dalam Perdagangan Bayi.....	21
3.2 Ketentuan Pidana Yang Berhubungan Dengan Perdagangan Bayi.	30
3.3 Analisis.....	35
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	39
4.1 Kesimpulan.....	39
4.2 Saran.....	39

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN :

Berita perdagangan bayi di Tabloit NOVA No. 812/XVI tanggal 21 September 2003

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

RINGKASAN


Perdagangan bayi yang terjadi di wilayah Kepolisian Kota Besar Batam Rempang Galang merupakan perbuatan pidana yang dilakukan secara berkelompok dan terorganisir. Perdagangan bayi tersebut merupakan kejahatan terorganisir transnasional dengan melewati wilayah dua negara, yaitu Indonesia sebagai tempat mencari bayi-bayi yang akan dijual dan Malaysia sebagai tempat bayi-bayi tersebut dijual. Perdagangan bayi juga merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM terhadap bayi untuk dapat hidup normal sebagaimana mestinya. Masyarakat merasa resah dengan semakin meningkatnya perdagangan bayi yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan bayi secara mental sebagai generasi penerus cita-cita bangsa. Pemerintah berupaya untuk melindungi bayi agar tidak diperjual belikan. KUHP sebagai hukum positif tidak memberikan aturan dan sanksi yang jelas tentang perdagangan bayi. Undang-Undang HAM hanya memberikan sebatas aturan secara umum tanpa ada sanksi. Pemerintah memberi aturan dan sanksi tentang perdagangan bayi hanya di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak saja. Masalah yang ingin dibahas dalam skripsi ini ada dua, yaitu mengenai siapakah yang dapat dikategorikan sebagai pelaku perdagangan bayi di wilayah Kepolisian Kota Besar Batam Rempang Galang dan ketentuan pidana apakah yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku perdagangan bayi.

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui para pelaku yang dapat dikategorikan sebagai pelaku dalam kegiatan perdagangan bayi di wilayah Kepolisian Kota Besar Batam Rempang Galang, untuk mengetahui ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku perdagangan bayi.

Metode pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisa bahan hukum yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang tidak

didasarkan atas bilangan statistik tetapi didasarkan atas analisa-analisa yang diuji dengan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum masyarakat yang akan dibahas.

Hasil yang didapat dalam penulisan skripsi ini adalah penulis mengetahui para pelaku perdagangan bayi di wilayah Kepolisian Kota Besar Batam Rempang Galang dapat dibagi menjadi beberapa jenis pelaku menurut KUHP. Perbedaan jenis pelaku tergantung dari peranan yang timbul dari setiap perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku. Beberapa jenis pelaku yang dapat dikategorikan dalam perdagangan bayi, antara lain orang yang menganjurkan untuk melakukan perbuatan atau *uitlokker*, orang yang turut serta dalam melakukan perbuatan atau *medepleger* dan orang yang membantu melakukan perbuatan atau *medeplichtige*. Penulis juga mengetahui KUHP sebagai hukum positif tidak mengatur secara jelas dan tegas tentang perdagangan bayi. Ketentuan-ketentuan di dalam KUHP hanya memberikan aturan dan sanksi terhadap para pelaku kejahatan. Undang-Undang HAM sebagai pedoman dalam pelaksanaan HAM tidak memberikan sanksi terhadap para pelaku perdagangan bayi. Perlindungan bayi hanya diatur di dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang Perindungan Anak.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan manusia di muka bumi ini dimulai dari bayi. Makhluk Tuhan yang lemah tetapi merupakan sumber daya manusia yang berpotensi menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Pemenuhan kebutuhan bayi yang memenuhi standart dapat membantu secara normal untuk menjadi manusia dewasa yang berkualitas.

Posisi bayi yang sedemikian strategis dan penting dalam kehidupan berbangsa tidak bisa kita pungkiri. Oleh karena itu bayi berhak untuk mendapatkan perlindungan terutama dari orang tuanya. Bayi juga berhak untuk mendapat perlindungan dari perlakuan sewenang-wenang dari orang dewasa, apalagi untuk menjadi korban dari kejahatan.

Perkembangan dan kemajuan bidang ekonomi, sosial, budaya, ilmu teknologi di era modernisasi mengakibatkan pergeseran nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat. Pergeseran nilai ini juga mengakibatkan timbulnya tindak kejahatan perdagangan bayi. Bayi yang seharusnya nyaman dalam asuhan orang-orang dewasa di sekitarnya telah diperdagangkan.

Orang tua bayi juga mempunyai peranan yang penting dalam proses tindak kejahatan perdagangan bayi. Pada umumnya kesulitan ekonomi menjadi alasan utama untuk menjual bayinya. Bapak dan atau ibu si bayi berharap anaknya agar mempunyai masa depan yang lebih cerah bila tidak bersama mereka. Orang lain yang membeli bayinya akan memelihara bayi mereka dalam keadaan serba berkecukupan. Keluarga si bayi juga akan berkurang beban ekonominya. Mereka akan mendapat imbalan dari penjualan itu dan tidak harus mengeluarkan biaya untuk perawatan bayi yang mahal.

Perdagangan bayi pada umumnya dilakukan oleh sekelompok orang. Kejahatan ini pada umumnya terorganisir dengan rapi. Setiap orang yang terlibat

dalam sindikat perdagangan bayi mempunyai peran masing-masing dimulai sejak mencari calon korban sampai terjadinya transaksi jual beli bayi. Kejahatan perdagangan bayi yang terorganisir dalam suatu jaringan, di antara para pihak yang terlibat di dalamnya tidak selalu saling mengenal. Jaringan yang rapi dalam perdagangan bayi diduga sebagai faktor penyebab sulitnya membongkar kasus tersebut.

Peristiwa perdagangan bayi juga terjadi di wilayah Kepolisian Kota Besar Batam Rempang Galang. Hal ini menarik untuk dikaji, karena melibatkan suatu jaringan perdagangan bayi transnasional yang bekerja secara rapi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia tidak mengatur secara jelas hal perdagangan bayi. Pemerintah Indonesia mengatasi permasalahan tersebut dengan membuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak). Di samping itu, Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Undang-Undang HAM).

Upaya mengkaji perdagangan bayi merupakan suatu hal yang penting. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dalam penyusunan skripsi ini penulis mengambil judul **“PELAKU PERDAGANGAN BAYI DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas seperti berikut:

1. siapakah yang dapat dikategorikan sebagai pelaku perdagangan bayi di wilayah Kepolisian Kota Besar Batam Rempang Galang yang dimuat di Tabloit NOVA No. 812/XVI tanggal 21 September 2003?;
2. ketentuan pidana apakah yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku perdagangan bayi?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. untuk mengetahui para pelaku yang dapat dikategorikan sebagai pelaku dalam kegiatan perdagangan bayi di wilayah Kepolisian Kota Besar Batam Rempang Galang?;
2. untuk mengetahui ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku perdagangan bayi.

1.4 Metodologi

1.4.1 Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah yang menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan buku-buku yang berisi konsep-konsep teoritis, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan (Waluyo, 1991:14).

1.4.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini terdiri dari :

a. bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam skripsi ini, antara lain adalah KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang HAM;

b. bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-

buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Soemitro, 1990:11).

1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode analisa bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. metode bola salju

Metode ini dipergunakan dengan pencarian ide yang dikembangkan dengan membaca artikel-artikel dan penelusuran informasi yang diperoleh berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Selanjutnya dilakukan referensi guna mendapat bahan yang diperlukan sebagai dasar penelitian sehingga proses pencarian bahan menjadi berkembang.

b. metode sistematis

Pencatatan referensi dilakukan dengan menggunakan metode kartu, yaitu setiap kartu mewakili data suatu referensi yang telah dikaji sebagai bahan hukum. Bahan tersebut diklasifikasikan atau dipisahkan dengan bidang-bidang ilmu dan kajian sehingga memudahkan dalam menganalisa dan mengembangkan permasalahan guna menghasilkan kesimpulan yang obyektif dan ilmiah (Hadjon, 1997:14).

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul disusun secara teratur dan sistematis kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran secara singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan statistik tetapi didasarkan atas analisa-analisa yang diuji dengan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum masyarakat yang akan dibahas (Soemitro, 1990:130).

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Fakta perdagangan bayi yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah kasus perdagangan bayi yang dimuat di tabloit NOVA No. 812/XVI tanggal 21 September 2003. Kronologi peristiwa perdagangan bayi yang terjadi di wilayah Kepolisian Kota Besar Batam Rempang Galang adalah sebagai berikut :

- Para tersangka dalam kasus perdagangan bayi ini adalah :

1. Nama : Leha;
Alamat : Kampung Bukit Merah, Tanjung Balai Karimun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Umur : 42 tahun;
2. Nama : Saidin Andi Asin bin karim;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Umur : 34 tahun;
3. Nama : Mustapa Paingga;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Umur : 52 tahun
4. Nama : Acok bin Daeng Pailo;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Umur : 19 tahun;
5. Nama : Sulasma binti Setio;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Umur : 21 tahun.

Sindikata Perdagangan bayi ini menjual bayi ke Malaysia, salah satu korbannya adalah Wasih. Wasih adalah anak dari keluarga Arifin dan Sulasma. Arifin bekerja sebagai pekerja bangunan dan Sulasma bekerja sebagai pekerja katering di sebuah rumah makan dengan gaji Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebulan. Hubungan keluarga tersebut semakin tidak harmonis

sehingga sering terjadi pertengkaran. Dalam pertengkaran-pertengkaran tersebut, Arifin sering mengusulkan untuk menjual Wasih. Arifin mengaku menjual Wasih kepada Dewi seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan memberikan penawaran kepada Sulasma untuk menjadi pembantu rumah tangganya di Johor, sehingga Sulasma masih dapat melihat dan merawat Wasih. Sulasma tidak menolak penawaran tersebut sehingga Wasih akan dijual kepada Dewi. Sulasma mengirimkan Wasih bersama Saidin yang bertugas mengantarkan dua bayi lainnya kepada para pembeli beserta dengan Mustapa dan Acok sebagai pengemudi kapal untuk menyeberangkan bayi ke Malaysia. Pengiriman bayi dilakukan pada hari Kamis pada tanggal 14 Agustus 2003 tersebut gagal karena ada patroli dari Polis Di Raja Malaysia. Pengiriman bayi dilakukan hari Jumat pada tanggal 15 Agustus 2003, sekitar pukul 13.30 WIB, dengan tujuan Johor, Malaysia. Pengiriman bayi tersebut mengalami kesulitan dengan adanya penjagaan ketat dari pihak terkait sehingga mereka tiba di Sei Rengit pukul 16.30 waktu setempat dan dijemput oleh Azri. Sulasma dan rombongannya diperkenalkan oleh Azri kepada Ismail yang datang beserta istrinya, kemudian mereka menginap di rumah Ismail selama empat hari. Wasih, anak Sulasma tidak laku dijual karena berkulit sawo matang, sedangkan dua bayi lainnya sudah ada pembelinya sehingga Sulasma diminta pulang ke Batam dengan membawa anaknya.

Sindiket perdagangan bayi tersebut kembali melakukan penjualan bayi. Awi yang bermaksud mencari bayi untuk dijual ke Malaysia bertemu dengan Leha di Tanjung Balai Karimun. Awi menawarkan pekerjaan kepada Leha untuk mencari bayi dan memberikan nomor telepon bosnya yang bernama Yanti di Johor kepada Leha. Leha bersedia bergabung dengan sindikat perdagangan bayi tersebut setelah dijanjikan mendapat uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari hasil penjualan bayi untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama dua anak yang masih tinggal bersamanya. Leha berperan sebagai orang yang mencari sekaligus merawat bayi dalam masa penampungan. Leha mendapatkan bayi-bayi untuk dijual dengan cara membeli bayi dari orang tua yang menjual anaknya seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga

juta rupiah). Bayi dapat diperoleh Leha dengan cara lain, yaitu dengan memesan bayi sejak dalam kandungan. Ia mencari perempuan hamil yang status perkawinannya tidak jelas. Bayi akan diambil Leha setelah ibu tersebut melahirkannya dan memberikan uang untuk biaya perawatan ibu. Leha memberikan perawatan terhadap bayi-bayi yang didupatkannya sekitar satu bulan agar bayi-bayi tersebut menjadi sehat. Biaya perawatan tersebut didapatkan Leha dari kiriman Yanti sebesar 1.500 (seribu lima ratus) dolar Singapura yang digunakan untuk biaya telepon, susu, pakaian bayi dan perawatan bayi lainnya.

Leha menghubungi Yanti ketika ia mendapatkan bayi, sehingga Yanti datang untuk melihat bayi tersebut dan apabila cocok bayi tersebut akan diambil. Bayi dibawa oleh Leha menuju pelabuhan Sekupang, Batam dengan transportasi kapal feri. Leha memberikan bayi tersebut kepada Saidin Andi Asin bin Karim untuk diseberangkan menuju Malaysia. Saidin yang bertugas mengantarkan bayi tersebut ke Tanjung Berman, Batu Besar, kawasan Nongsa, Batam dengan menggunakan sebuah taksi. Saidin mendapatkan uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap mengantar bayi untuk dijual. Saidin bertemu dengan Acok di sebuah rumah yang terletak dekat pantai. Acok meletakkan bayi ke dalam gabus putih berukuran 90 cm x 45 cm yang sekelilingnya sudah diberi lubang udara dan menuju ke sebuah perahu. Mustapa dan seorang kurir dari pembeli menunggu Saidin dan Acok di perahu. Mustapa dan Acok bertugas mengemudikan perahu tersebut. Mustapa mendapatkan uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Acok mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Mereka menyeberangkan bayi tersebut menuju Seringgit, Kota Tinggi, Johor, Malaysia.

Kepolisian Kota Besar Batam Rempang Galang bekerja sama dengan Polis Di Raja Malaysia berhasil membongkar sindikat perdagangan bayi tersebut dan mengejar anggota sindikat yang belum tertangkap yaitu Ismail, Arifin dan Dewi. Para tersangka sindikat perdagangan bayi tersebut dikenakan Pasal 83 Undang-Undang Perlindungan Anak, jo Pasal 55, Pasal 56 KUHP dan Pasal 277, jo Pasal 55, Pasal 56 KUHP.

2.2 Dasar Hukum

2.2.1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

a. Pasal 55

(1) Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana :

Ke-1 mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ke-2 mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

(2) Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

b. Pasal 56

Dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan :

ke-1 mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

ke-2 mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

c. Pasal 277

(1) Barang siapa dengan salah satu perbuatan sengaja membikin gelap asal-usul orang, diancam karena menggelapkan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

d. Pasal 297

Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

2.2.2 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

a. Pasal 1

Dalam undang-undang ini dimaksud dengan :

i. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

b. Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

c. Pasal 83

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

2.2.3 UU N0. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

a. Pasal 58

(1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.

b. Pasal 59

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak;
- (2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh undang-undang.

c. Pasal 65

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotik, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Hukum Pidana Dan Tindak Pidana

a. Pengertian Hukum Pidana

Pengertian hukum pada umumnya terdapat perbedaan diantara para sarjana, yang karenanya perumusan atau batasannya berbeda. Apabila diperhatikan batasan-batasan hukum yang dikemukakan akan terasa bahwa perbedaan perumusan terjadi karena sudut pandang masing-masing kepada hukum.

Hukum Pidana dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Pompe (dalam Prodjohamidjojo, 1997:5) memberikan pengertian bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.

Apeldoorn (dalam Prodjohamidjojo, 1997:5) bahwa hukum pidana dibedakan dan diberikan arti hukum pidana materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab itu dapat dipidana, di mana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu :

- a. bagian obyektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya;
- b. bagian subyektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Hukum pidana formil mengatur bagaimana cara hukum pidana materiil dapat ditegakkan.

D. Hazewinkel-Suringga (dalam Prodjohamidjojo, 1997:5) membagi hukum pidana dalam arti :

- a. obyektif (*ius poenale*), meliputi :
 1. perintah dan larangan yang pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak;
 2. ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan apabila norma itu dilanggar;

- b. subyektif (*ius puniendi*), yaitu hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.

Vos (dalam Prodjoamidjojo, 1997:6), memberikan arti bekerjanya hukum pidana, sebagai :

- a. peraturan hukum obyektif (*ius poenale*) yang dibagi menjadi :
 1. hukum pidana materiil yaitu peraturan tentang syarat-syarat bilamana, siapa dan bagaimana sesuatu dapat dipidana;
 2. hukum pidana formil yaitu hukum acara pidana;
- b. hukum subyektif (*ius punaendi*), yaitu meliputi hukum yang memberikan kekuasaan untuk menetapkan ancaman pidana, menetapkan putusan dan melaksanakan pidana yang hanya dibebankan kepada negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu;
- c. hukum pidana umum (*algemene strafrecht*) yaitu hukum pidana yang berlaku bagi setnua orang;
- d. hukum pidana khusus (*byzondere strafrecht*) yaitu dalam bentuknya sebagai *ius speciale* seperti hukum pidana militer, dan sebagai *ius singulare* seperti hukum pidana fiskal.

Moeljatno (1980:1), mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

- a. menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- b. menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut;

Kartanegara (tth:1), bahwa hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu :

1. hukum pidana dalam arti obyektif;

2. hukum pidana dalam arti obyektif.

Hukum pidana dalam arti obyektif (*ius poenale*) yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggaran yang diancam dengan hukuman. *Ius poenale* dapat dibagi menjadi :

1. hukum pidana materiil

Hukum pidana materiil berisikan peraturan-peraturan tentang :

- a. perbuatan-perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman;
- b. siapa-siapa yang dapat dihukum atau dengan kata lain mengatur pertanggungjawaban terhadap hukum pidana;
- c. hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

2. hukum pidana formil

Hukum pidana formil yaitu sejumlah peraturan-peraturan yang mengandung cara-cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan hukuman.

Hukum pidana dalam arti subyektif (*ius puniendi*) yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak negara untuk menghukum berwujud :

1. hak untuk mengancam perbuatan-perbuatan dengan hukuman yang dimiliki oleh negara;
2. hak untuk menjatuhkan hukuman. Hak ini diletakkan pada alat-alat perlengkapan negara;
3. hak untuk melaksanakan hukuman, yang juga diletakkan pada alat-alat perlengkapan negara.

Dari beberapa pendapat pakar tersebut di atas, maka isi pokok dari pengertian hukum pidana itu dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. hukum pidana sebagai hukum positif;
2. substansi hukum pidana adalah hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi pelakunya;
3. hukum acara pidana adalah hukum yang menentukan bagaimana menegakkan substansi hukum pidana.

b. Pengertian Tindak Pidana

KUHP Belanda memakai istilah tindak pidana (*strafbaar feit*), atau terkadang juga delik (*delictum*). Karena KUHP bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslipun sama yaitu tindak pidana. Istilah tindak pidana dipergunakan juga dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi dan sebagainya.

Menurut Hazewinkel-Suringa (dalam Lamintang, 1997:181), rumusan yang bersifat umum dari *strafbaar feit* tersebut adalah :

sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.

Simons (dalam Moeljatno, 1985:56) yang merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Vos (dalam Kartanegara, tth:66), merumuskan *Strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana.

Pompe (dalam Sianturi, 2002:205), merumuskan *Strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran kaidah, terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

2.3.2 Pengertian Perdagangan Manusia

Perdagangan manusia (*trafficking in persons*), terutama perempuan dan anak-anak, baik di dalam negeri maupun untuk dijual ke luar negeri merupakan permasalahan nasional. Pasal 3 Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, terutama Perempuan dan Anak, sebagai Tambahan terhadap Konvensi PBB menentang Kejahatan Terorganisir

Transnasional Tahun 2000 mengartikan perdagangan manusia sebagai rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan ataupun menerima atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk kepentingan eksploitasi yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek lain yang serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ-organ tubuh.

Kerangka perdagangan perempuan dan anak-anak yang dikeluarkan oleh *International Catholic Migration Commission (ICMC)* dan *American Center for International Labor Solidarity (ACILS)* menyebutkan perdagangan perempuan dan anak-anak adalah pemindahan perempuan dan anak-anak dari dukungan keluarga mereka atau sistem dukungan lain melalui proses, jalan atau cara dan tujuan di mana persetujuan dari korban tidak relevan.

2.3.3 Penyertaan Dalam Tindak Pidana

Seseorang turut serta secara luas untuk ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin merencanakan, menyuruh atau menggerakkan, turut serta, bersama-sama melakukan ataupun menyembunyikan dan menghilangkan pelaku atau hasil tindak pidana.

Bab V KUHP menentukan mengenai penyertaan terbatas hanya sejauh yang tercantum dalam pasal 55 sampai dengan pasal 60 yang pada garis besarnya berbentuk penyertaan dalam arti sempit (pasal 55) dan pembantuan (pasal 56 dan 59). Yang dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) ialah semua bentuk-bentuk penyertaan yang ditentukan dalam pasal 55 KUHP.

Pasal 55 :

(1) Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana :

Ke-1 mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ke-2 mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Prodjohamidjojo (1997:71), membagi bentuk-bentuk penyertaan yang diperinci sebagai berikut :

- a. dua orang atau lebih bersama-sama melakukan suatu tindak pidana ;
- b. ada yang menyuruh (dan ada yang disuruh) melakukan suatu tindak pidana;
- c. ada yang melakukan dan ada yang turut serta melakukan tindak pidana;
- d. ada yang menggerakkan dan ada yang digerakkan dengan syarat-syarat tertentu melakukan tindak pidana;
- e. pengurus-pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris yang turut campur dalam pelanggaran tertentu;
- f. ada penindak (*dader*) dan ada pembantu untuk melakukan suatu kejahatan.

Beberapa bentuk penyertaan dalam pengertian luas tidak dimasukkan dalam ketentuan Bab V KUHP, misalnya mereka yang merencanakan kejahatan seperti dalam pasal 104 – 108 jo pasal 110 ayat 2 ke-4, seseorang yang menyembunyikan penindak (pasal 221), seseorang yang menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui berasal dari kejahatan (pasal 480). Bentuk-bentuk penyertaan tersebut sudah merupakan tindak pidana tersendiri.

Memahami bentuk-bentuk hubungan penyertaan adalah sangat penting, karena sebagaimana terlihat dalam uraian di atas, hubungan antara peserta-peserta satu sama lain tidak sama erat. Harus dibedakan hubungan antara seseorang dengan orang lain dalam melakukan tindak pidana. Untuk jelasnya apabila hubungan itu ditinjau dari sudut penyerta akan ditemukan variasi-variasi sebagai berikut:

- a. penyerta yang turut melakukan tindak pidana, tidak mengetahui bahwa tindakannya merupakan tindak pidana, atau ia terpaksa melakukannya (*manus ministra*);
- b. penyerta benar-benar sadar dan langsung turut serta melakukan tindak pidana (*medeplegen*);
- c. penyerta melakukan tindak pidana karena adanya keuntungan baginya atau ia dipermudah untuk melakukannya (*uigelokte. auctor materialis*);
- d. penyerta hanya sekedar membantu saja (*medeplichtige*);
- e. ia dipandang sebagai penyerta dalam suatu pelanggaran, karena ia adalah pengurus dan sebagainya (Prodjohamidjojo, 1997:74).

Kesulitan mendasar dalam membahas turut serta melakukan perbuatan pidana sebagai bagian dari pelajaran umum turut serta (*deelneming*) dikarenakan KUHP mencantumkannya secara terbatas, misalnya pengertian turut serta tidak diberi penjelasan, sejarahpun tidak memberikan pegangan yang cukup. Hal ini menimbulkan banyak penafsiran yang berawal dari pengkualifikasian yang berbeda dari para sarjana hukum, akibatnya akan semakin menambah kesulitan dalam pelaksanaannya.

Menurut Kartanegara (tth:568), jenis *deelneming* harus memenuhi dua syarat :

1. harus ada kerja sama secara fisik;
2. harus ada kesadaran kerja sama.

Selanjutnya dikatakan mengenai syarat kesadaran kerjasama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan itu, sadar bahwa mereka bekerja sama.

Menurut *Memorie van Toelichting* (dalam Lamintang, 1983:559) disebutkan, yang membedakan seorang *mededader* dari *medeplichtige* adalah bahwa orang yang disebut pertama itu secara langsung telah ikut mengambil bagian dalam pelaksanaan suatu tindak pidana yang telah diancam dengan suatu hukuman oleh undang-undang atau telah secara langsung melakukan suatu

perbuatan atau turut melakukan perbuatan-perbuatan yang menyelesaikan tindak pidana yang bersangkutan, sedang orang yang disebut terakhir itu hanya memberi bantuan untuk melakukan perbuatan atau perbuatan seperti yang dimaksud di atas.

Batasan-batasan berbagai bentuk penyertaan dalam melakukan tindak pidana diatur di dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dikenal beberapa bentuk-bentuk kerjasama, yaitu :

1. yang melakukan perbuatan atau pelaku langsung (*plegen, dader*)

Pelaku langsung adalah orang itu sendiri yang melakukan kejahatan. Rumusan undang-undang pidana senantiasa menggunakan kata pertama dengan barang siapa yang berarti orang itu sendiri yang melakukan perbuatan pidana;

2. menyuruh melakukan perbuatan atau pelaku tidak langsung (*doenplegen, middelijke dader*)

Pelaku tidak langsung adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tidak melakukan sendiri, tetapi menyuruh orang lain yang suatu sebab tidak dapat dipidana untuk melakukannya;

3. yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*)

Pelaku yang turut melakukan perbuatan adalah :

1. apabila beberapa pelaku peserta tersebut melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dengan kekuatan diri sendiri;

2. antara beberapa pelaku yang melakukan bersama-sama dalam suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

4. yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokker*)

Pembujuk adalah orang yang setiap perbuatannya yang menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Bentuk pembujuk yang disebutkan dalam pasal 55 ayat (2) KUHP adalah usaha untuk menggerakkan orang lain itu, senantiasa harus digunakan cara, daya upaya, sebagaimana ditentukan oleh ketentuan Pasal 55 ayat (2) KUHP tersebut;

5. yang membantu perbuatan (*medeplichtig zijn, medeplichtige*)

Pembantu terlaksananya perbuatan adalah orang yang sekedar membantu suatu perbuatan pidana. Pasal 56 KUHP membedakan pembantuan menjadi dua macam, yaitu pembantuan pada waktu melakukan kejahatan dan pembantuan yang dilakukan sebelum kejahatan dilakukan.

1.3.4 Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat (Dellyana, 1998:18).

Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional, melindungi anak adalah melindungi manusia. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya. Mengabaikan masalah perlindungan anak tidak akan meimantapkan pembangunan nasional (Gosita, 1993:226).

Soemitro (1990:13), membedakan perlindungan anak menjadi dua pengertian, yaitu :

a. Perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi :

1. Perlindungan dalam bidang hukum publik;
2. Perlindungan dalam bidang hukum keperdataan.

b. Perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi :

1. Perlindungan dalam bidang sosial;
2. Perlindungan dalam bidang kesehatan;
3. Perlindungan dalam bidang pendidikan.

Soemitro (1990:14), memberikan dua rumusan tentang perlindungan anak, yaitu :

1. Segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan keamanan, penguasaan,

dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, social anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.

2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah sesuai dengan hak asasi manusia dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya secara seoptimal mungkin.

Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan pengertian perlindungan anak yang tercantum di dalam Pasal 1 angka 2, yang berbunyi :

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

1.3.5 Pengertian Hak Asasi Manusia


Undang-Undang HAM memberikan pengertian HAM yang tercantum di dalam Pasal 1 angka 1, yang berbunyi :


Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Naning (1983:1), membagi HAM dari segi subyektif dan segi sejarah. Segi subyektif HAM adalah hak asasi yang ada dalam diri manusia yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang harus dihargai dan dihormati oleh siapapun. Sedang dari segi sejarah adalah perjuangan manusia dalam menegakkan HAM yang dalam perjalanan sejarah tidak kunjung padam.

Shad Saleen Faruqi (dalam Haas (Ed), 1998:13), memberikan pengertian HAM adalah hak-hak dasar yang melekat sejak lahir yang dimiliki seseorang karena ia manusia. Hak-hak tersebut berlaku bagi setiap umat manusia tanpa memperhatikan faktor-faktor pemisah seperti ras, agama, warna kulit, kasta, kepercayaan, jenis kelamin atau kebangsaan.

Levin (1987:3), memberikan konsep Hak-hak Asasi Manusia dalam dua pengertian dasar, yang pertama ialah bahwa hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut adalah hak manusia karena ia adalah manusia, hak hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Yang kedua adalah hak-hak- menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun secara internasional.





BAB IV KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

1. Beberapa jenis pelaku yang dapat dikategorikan dalam perdagangan bayi di wilayah Kepolisian Kota Besar Batam Rempang Galang, antara lain orang yang melakukan perbuatan atau *dader* adalah Sulasma; orang yang menganjurkan untuk melakukan perbuatan atau *uitlokker* adalah Yanti, Dewi, Arifin dan Awi; orang yang turut serta melakukan perbuatan atau *medepleger* adalah Leha dan Saidin Andi Asin bin Karim; orang yang membantu melakukan perbuatan atau *medeplichtige* adalah Mustapa Paingga dan Acok bin Daeng Pailo. Dengan demikian menurut Pasal 55 KUHP semua orang yang terlibat dalam sindikat perdagangan bayi dapat dituntut menurut hukum pidana sesuai dengan peranan masing-masing dalam menimbulkan terjadinya tindak pidana perdagangan bayi.
2. Ketentuan pidana yang diatur di dalam KUHP tidak mengatur secara jelas mengenai perdagangan bayi, namun Pasal 83 Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur tentang perdagangan anak dengan ancaman pidana. Dengan demikian, berdasarkan asas *lex specialist derogate lex generali*, terhadap mereka yang terlibat dalam perdagangan bayi dapat dituntut melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Perlindungan Anak.

4.2 Saran

1. Para pihak yang terlibat dalam perdagangan bayi seyogyanya dapat dijatuhi sanksi pidanan yang berat sehingga dapat dicegah terjadinya perdagangan bayi.
2. KUHP yang akan datang seyogyanya mengatur secara khusus tentang perdagangan bayi untuk aturan pemidanaan yang jelas sehingga perdagangan bayi dapat dicegah.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku Kepustakaan

- Chasawi, A. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gosita, A. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Haas, R. (Ed). 1998. *HAM dan Media*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kertanegara, S. (Tanpa Tahun). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Lamintang, P.A.F. 1983. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Baru.
- , 1990. *Perbuatan Hukum Pidana Indonesia Beserta Komentar*. Bandung: Sinar Baru.
- , 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Adhya Bakti.
- Levin, L. 1987. *Hak-Hak Asasi Manusia Tanya Jawab*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Moeljatno, 1980. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- , 1985. *Fungsi Dan Tujuan Hukum Pidana dan Rencana Undang-Undang Tentang Asas-Asas Dan Dasar-dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Naning, R. 1993. *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Prodjohamidjojo, M. 1997 a. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia I*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- , 1997 b. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia II*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sianturi, S.R. dan E.Y. Karter. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.

Soemitro, I.S. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.

Soemitro, R.H. 1990. *Metode Penelitian Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soesilo, R. 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Waluyo, B. 1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

b. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 Tentang HAM (L.N. Tahun 1999 Nomor 165, TLN. Nomor 3886).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (L.N. Tahun 2002 Nomor 109, TLN. Nomor 4235).

c. Media Massa

Dellaya, S.Y. 1998. *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*. Yogyakarta. Liberty.

Kompas. 2003. *Sindiket perdagangan Bayi Kembali Dibongkar*. 25 September. Halaman 28.

d. Bahan Penataran

Hadjon, P.M. 1997. *Pengkajian Ilmu Hukum*. Surabaya: Pusat Pengembangan Hukum Lembaga Penelitian Universitas Airlangga.

Terbongkarnya Kasus Perdagangan Bayi

SUDAH DIPESAN SEJAK DALAM KANDUNGAN

Suatu pagi, seorang wanita setengah baya bersiap-siap turun dari sebuah kapal feri di pelabuhan Sekupang, Batam. Warga Tanjung Balai, Karimun, ini menggendong bayi perempuan mungil, putih, dan berbadan gemuk. Leha (42), nama perempuan itu, dengan langkah tegap keluar dari pelabuhan.

Adegan selanjutnya, wanita berambut pendek ini tampak tengah menunggu seseorang. Matanya melihat ke arah seorang pria yang berdiri di bawah pohon akasia, di seberang pintu keluar. Leha lantas menyerahkan bayi perempuan cantik itu kepada pria yang bernama Saidin Andi Asin bin Karim (34).

Pemandangan berikut, sambil menggendong bayi, Saidin bergegas naik taksi yang sudah menunggu. Sekian detik kemudian, taksi melaju menuju Tanjung Berman, Batu Besar, kawasan Nongsa, Batam. Setelah melalui jalan berliku, tajam, dan licin selama 45 menit, taksi sampai di depan beberapa rumah panggung yang sederhana.

Rumah yang dari luar terlihat usang itu menghadap ke Selat Johor. Dari sana, hanya butuh waktu sekitar 45 menit dengan menggunakan perahu bermesin tempel untuk sampai ke dataran Negeri Jiran itu.

Lalu, sopir taksi mengarahkan mobilnya di salah satu rumah yang terletak dekat pantai. Saidin dengan bayi digendongannya disambut seorang pria yang belakangan diketahui bernama Acok. Kala itu, Acok sudah menyediakan kotak gabus putih berukuran 90 cm x 45 cm. Sekeliling kotak itu diberi lubang udara.

Sang bayi ditaruh dalam kotak itu. Lalu dibawa ke sebuah perahu yang sudah menunggu. Di dalam perahu sudah menanti dua pria. Mereka siap-siap menyeberangkan sang bayi di Seringgit, Kota Tinggi, Johor, Malaysia.

Demikian adegan rekonstruksi kasus sindikat penjualan bayi ke Malaysia, Minggu (7/9). Ya, para pembawa bayi itu menyelundupkan dan menjual bayi ke Negeri Jiran. Mereka sudah beberapa kali berhasil menjalankan aksinya.

DIMINTA CARI BAYI

Kasus penjualan bayi itu berhasil dibongkar Poltabes Batam Rempang Galang (Barelang) bekerja sama dengan Polis Diraja Malaysia (PDRM) Kota Tinggi. Menurut Wakapoltabs Barelang AKBP Heru Winarko, PDRM Kota Tinggi berhasil menangkap salah seorang penadah perdagangan bayi bernama Azri. Dari Azri, PDRM mendapat nama-nama para anggota jaringan, termasuk yang di Indonesia.

"Setelah menangkap Azri, PDRM Malaysia mengontak Markas Besar Polri untuk kerja sama mengusut dan mengungkap kasus perdagangan bayi trans-nasional tersebut. Kami mendapat nama-nama pelaku di sini berikut alamatnya," jelas Heru kepada NOVA, Selasa (9/9).

Polisi pun berhasil menangkap anggota sindikat yaitu Saidin Andi Asin bin Karim (34), Leha, Mustapa Paingga (52), Acok bin Daeng Pailo (19), dan Sulasma binti Setio (21). "Kami tetap melakukan kontak dengan PDRM. Menurut pemeriksaan, penerima order di Malaysia bernama Ismail. Kami masih memburu anggota sindikat yang lain yaitu Arifin dan Dewi."

Para tersangka akan dijerat pasal 83 UUP No. 23 Tahun 2002, yo 55,56 KUHP tentang perlindungan anak dan pasal 277 ayat 1 yo 55, 56 KUHP tentang kejahatan terhadap asal-usul perkawinan. "Ancaman hukuman maksimalnya, masing-masing 15 tahun dan 6 tahun," ujar Heru yang berhasil mengamankan dua bayi sebelum dijual.

Para pelaku ini punya peran sendiri-sendiri. Misalnya saja Saidin, dia bertugas menyelundupkan bayi ke Johor sesuai pesanan. Sedangkan Leha bertugas mencari bayi yang akan dijual. Saidin mengaku baru beberapa bulan menjalankan usaha ilegal ini. "Baru mulai sudah tertangkap," ujar Saidin sambil menunduk.

Beberapa bulan lalu, pria yang berprofesi sebagai nelayan ini kenal pria bernama Ismail di Batam. "Dia minta saya mencari beberapa bayi untuk dibawa ke Johor," kata Saidin tanpa mengungkapkan dengan pasti kapan bertemu Ismail.

Menurut Saidin, ia dapat Rp 4 juta dari tiap bayi yang terjual. Sedangkan Mustapa dan Acok masing-masing Rp 700 ribu dan Rp 300 ribu. "Tugas saya hanya mengemudi boat yang dibawa Saidin. Sampai di Johor sudah ada yang menunggu. Saya enggak ambil pusing dengan penyelundupan bayi," kilah Acok.

TIGA KALI BERHASIL

Dalam menjalankan aksinya, Saidin bekerja sama dengan beberapa rekannya termasuk Leha. Sebelum menerjuni profesi ini, Leha kenal dengan pria bernama Awi di Tanjung Balai Karimun. "Dia cari-cari bayi. Saya dikasih nomor telepon bosnya bernama Yanti di Johor. Setelah kenal Yanti saya bekerja sama dengan teman-teman lain," ujar Leha dengan bahasa Mandarin lewat penerjemah.

Warga Kampung Bukit Meral, Tanjung Balai Karimun yang mengaku tak lancar berbahasa Indonesia ini, bersedia bergabung karena tergiur dapat uang jutaan rupiah. "Kalau dapat bayi yang cantik, putih, dan bersih, saya dibayar Rp 6-7 juta," ujar Leha yang mengaku bekerja sama dengan Yanti April lalu.

Leha mengaku perlu uang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama dua anak yang masih tinggal bersamanya. "Suami saya sudah meninggal. Sedangkan tiga anak saya yang lain sudah menikah. Mereka tak lagi tinggal bersama saya. Ya sudah, karena selama ini hidup susah, saya rela menjalani profesi ini," kilah wanita yang sebelumnya jadi pembantu ini.

Bagaimana cara Leha mendapatkan bayi-bayi itu? Leha mengaku tak pernah memaksa. "Biasanya kalau ada orang yang jual anaknya, saya bersedia menampung. Saya membelinya Rp 3 juta. Setelah itu, karena saya sering cari bayi, banyak yang kenal saya."

Selama menjalankan aksinya, Leha mengaku baru tiga kali berhasil menjual bayi. "Begitu dapat bayi, saya langsung telepon Yanti. Biasanya mereka datang untuk melihat bayi itu. Bila cocok, bayi itu akan diambil. Nah, untuk mengantar bayi adalah tugas Saidin," ujarnya.

Biasanya, lanjut Leha, bayi-bayi yang diinginkan berdarah Tionghoa. Menurut Leha, kebanyakan yang ingin mencari bayi itu adalah warga Singapura. "Jadi, bayi itu disesuaikan dengan si pembelinya," tutur Leha.

DIRAWAT LEBIH DULU

Dikisahkan Leha, dalam menjalankan aksinya, ia terkadang memesan bayi sejak masih dalam kandungan. Ia mencari perempuan hamil yang status perkawinannya tidak jelas. "Setelah ibu itu melahirkan, saya pun mengambilnya. Saya dan teman-teman juga memberi ibu itu uang untuk biaya perawatan," jelas Leha.

Sebelum bayi dikirim, lanjut Leha, ia merawat terlebih dahulu selama sekitar satu bulan. Perawatan ini perlu dilakukan agar sang bayi sehat dan montok. Untuk biaya perawatan, ia mengaku dapat kiriman dari Yanti sebesar 1.500 dolar Singapura. "Uang itu untuk keperluan bayar telepon, beli susu, pakaian bayi, dan perawatan bayi lain," kata Leha yang mengaku tidak ada target berapa lama ia harus mendapat bayi.

Menurut Leha, ia sebenarnya juga menyayangi bayi-bayi itu. Ia mengaku merawatnya dengan baik. Bahkan, sebelum bayi disebarkan, ia wanti-wanti pada komplotannya agar tak lupa membawakan susu dan baju hangat. "Biar anak itu enggak kedinginan."

Selain dikawal Saidin, menurut Leha, ada kurir dari Malaysia yang akan mengambil bayi. "Jadi, kami hanya memantau. Biasanya, kami pakai jasa kurir untuk melaksanakan kegiatan ini," lanjut Leha yang ketika ditangkap baru empat hari merawat bayi.

Debbi Safinaz

PULANG KARENA ANAKNYA TAK LAKU

Satu lagi tersangka yang diamankan petugas adalah Sulasma (21), wanita asal Lumajang (Jatim) mengaku baru dua tahun tinggal di Batam. Ia mengaku diajak tetangganya untuk bekerja sebagai pengasuh bayi. Setahun lebih tinggal di Batam. "Saya kenal Arifin. Kami lantas menikah," ujar Lasma, demikian ia biasa disapa.

Bersama suaminya yang jadi pekerja bangunan, Lasma mengontrak rumah di perumahan Taman Sari, Tiban, Batam. "Suami kerja di bangunan, saya ambil catering di sebuah rumah makan," kata Lasma yang mendapat gaji Rp 350 ribu sebulan.

Sampai akhirnya, Lasma melahirkannya bulan April lalu. Anak perempuan itu diberi nama Wasih. Anehnya, hubungan mereka malah tak akur. Apalagi, Lasma tahu, suaminya yang asal Semarang itu sudah punya istri dan dua anak di kampungnya. "Kami jadi sering bertengkar meski hanya ada masalah kecil. Sungguh aneh, setiap bertengkar



Lasma disuruh pulang bersama bayinya yang tak laku dijual.

suami saya mengusulkan agar anak kami dijual."

Lasma mengatakan, beberapa waktu lalu, Arifin mengaku menjual anaknya pada seorang perempuan bernama Dewi seharga Rp 2 juta. Namun, Lasma mengaku tak jengkel. Apalagi, oleh Dewi ia ditawarkan jadi pembantu di Johor. "Katanya, saya masih bisa melihat Wasih. Anak saya akan dirawat orang di Johor. Saya, sih, senang-se-

nanng saja."

Hari itu, Kamis (14/8), Lasma turut bersama Saidin, Mustapa, dan Aco ke Johor. Waktu itu, Lasma berangkat bersama buah hatinya dan dua bayi lagi. "Keberangkatan kami gagal karena ada patroli dari Polis Di Raja Malaysia. Terpaksa kami bermalam dan tinggal di kawasan Nongsa."

Keesokan hari, mereka berangkat ke Johor pukul 13.30. Oleh karena penjagaan ketat, rombongan baru tiba di Sei Rengit pukul 16.30. Mereka dijemput Azri. "Dari Azri kami dioper ke Ismail yang datang bersama istrinya," kata Lasma yang mengaku empat hari menginap di rumah Ismail.

Namun, anak Lasma tidak laku dijual karena berkulit sawo matang. Lasma diminta pulang ke Batam membawa anaknya. Sedangkan dua bayi yang lain sudah ada yang membeli. "Sekarang anak saya diasuh anggota Polres," ujar Lasma yang tak menyangka bakal masuk tahanan gara-gara ikut-ikutan suaminya. "Suami saya belum tertangkap," cetusnya.

Debbi

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2002

TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- c. bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
- d. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;
- e. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941).

Dengan persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

1. bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, e, dan f perlu ditetapkan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

Mengingat:

1. Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesehatan-teranan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadil-an Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

15. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
16. Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi.
17. Pemerintah adalah Pemerintah yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

4. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
6. Anak telantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
7. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengalami pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
8. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.
9. Anak angkat adalah yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atas penetapan pengadilan.
10. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
11. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.
12. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan telantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangannya diri.

Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan;
 - f. perlakuan salah lainnya.

- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16

(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, peniksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

(3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
- c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 19

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak mulia.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 20

Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua

**Kewajiban dan Tanggung Jawab
Negara dan Pemerintah**

Pasal 21

Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 22

Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 23

- (1) Negara dan Pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
- (2) Negara dan Pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 24

Negara dan Pemerintah menjamin anak untuk memperoleh haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 25

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Tanggung Jawab
Keluarga dan Orang Tua

Pasal 26

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KEDUDUKAN ANAK

Bagian Kesatu
Identitas Anak

Pasal 27

- (1) Identitas dari setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Pasal 28

- (1) Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa.
- (2) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diujukannya permohonan.
- (3) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai biaya.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Anak yang Dilahirkan dari
Perkawinan Campuran

Pasal 29

- (1) Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.
- (3) Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, Pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

BAB VI
KUASA ASUH

Pasal 30

- (1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
- (2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Pasal 31

- (1) Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.
- (2) Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan hak kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh pejabat berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (3) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan.
- (4) Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhinya.

Pasal 32

- Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat ketentuan:
- a. tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya;
 - b. tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya;
 - c. batas waktu pencabutan.

BAB VII
PERWALIAN

Pasal 33

- (1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum

(2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

BAB VIII

PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK

Bagian Kesatu Pengasuhan Anak

Pasal 37

- (1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diusah harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.
- (5) Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial.
- (6) Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 38

- (1) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.

- (2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.
- (4) Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 35

- (1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (2) Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.
- (3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan pengadilan.

Pasal 36

- (1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

- (2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu Agama

Pasal 42

- (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Pasal 43

- (1) Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.
- (2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Bagian Kedua Kesehatan

Pasal 44

- (1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya promotif,

- (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.

Bagian Kedua

Pengangkatan Anak

Pasal 39

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 40

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.

Bagian Ketiga
Pendidikan

Pasal 48

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.

Pasal 49

Negara, Pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 50

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada:

- a. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
- b. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
- c. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
- d. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab;
- e. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Pasal 51

Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Pasal 52

Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.

preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.

- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

(1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.

(2) Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemerintah wajib memenuhinya.

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Negara, Pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Pasal 47

(1) Negara, Pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.

- (2) Negara, Pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan:
 - a. pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
 - b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak;
 - c. penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 53

- (1) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
- (2) Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.

Pasal 54

Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

**Bagian Keempat
Sosial**

Pasal 55

- (1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

Pasal 56

- (1) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat:

- a. berpartisipasi;
- b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
- c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
- d. bebas berserikat dan berkumpul;
- e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
- f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

- (2) Upaya sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

Pasal 57

Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, keluarga atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

Pasal 58

- (1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

**Bagian Kelima
Perlindungan Khusus**

Pasal 59

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan

dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban pelanggaran salah dan penelantaran.

Pasal 60

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terdiri atas:

- a. anak yang menjadi pengungsi;
- b. anak korban kerusuhan;
- c. anak korban bencana alam;
- d. anak dalam situasi konflik bersenjata.

Pasal 61

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.

Pasal 62

Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, permukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan rekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan;
- b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

Pasal 63

Setiap orang dilarang merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.

Pasal 64

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

(2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini;
- c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga;
- g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

(3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial;
- d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pasal 65

(1) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk

dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.

- (2) Setiap orang dilarang menghalang-halangi anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

Pasal 66

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyebaran dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 - c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

- (3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 67

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

- (2) Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi napza sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 68

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 69

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya:
 - a. penyebaran dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan;
 - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 70

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya:
 - a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
 - c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuhnya mungkin dan pengembangan individu.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.

Pasal 75

- (1) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota.
- (2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.
- (3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 76

- Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas:
 - a. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
 - b. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

**BAB XII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 77

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:

- (2) Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyeteraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.

Pasal 71

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dilarang menimpaikan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah, dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

**BAB X
PERAN MASYARAKAT**

Pasal 72

- (1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Pasal 73

Peran masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XI
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA**

Pasal 74

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk

- a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;
- b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 78

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 79

Setiap orang yang melakukan pengangkakan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 80

- (1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakuk atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 83

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 84

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pipah lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 85

- (1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 86

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 87

Setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam pepe-rangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 88

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 89

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkoba dan/atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 90

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya.
- (2) Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat berlakunya undang-undang ini, paling lama 1 (satu) tahun, Komisi Perlindungan Anak Indonesia sudah terbentuk.

Pasal 93

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Oktober 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

titd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Oktober 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

titd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2002 NOMOR 109